



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUZEB BIN SUDIRMAN ALI**
Tempat lahir : Krui
Umur/Tanggal lahir: 37 Tahun / 16 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Pasar Tengah Krui Kelurahan Pasar
Tengah Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 31 Agustus 2015 No.02/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2015 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 13 Oktober 2015 No.151/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 03 November 2015 No. 151.a/Pen.Pid/2015/PN.LIW, sejak tanggal 12 November 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum, Meskipun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah menunjuk seorang Penasehat Hukum bernama : YUZI EPLIN, SH., berdasarkan Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum No. 107/Pen.Pid/2015/PN. LIW, tanggal 29 Oktober 2015;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.107/Pen.Pid./2015/PN.LIW tentang penunjukan hakim majelis dan tentang penunjukan panitera pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Telah membaca Penetapan Hakim No. 107/Pen.Pid./2015/PN.LIW, tentang Penetapan hari persidangan;
 - Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
 - Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.107.b/Pen.Pid./2015/PN.LIW tentang penunjukan Majelis Hakim Baru untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;
 - Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
 - Telah memperhatikan barang bukti perkara ini ;
 - Telah mendengar Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-27/LIWA/09/2015, tanggal 15 Desember 2015 pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan menuntut agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memutuskan :
1. Menyatakan Terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** tidak terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair dan Subsidiar.
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair dan Subsidiar.
 3. Menyatakan Terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Lebih Subsidiar yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak lem yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.

Hal. 2 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna merah.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menyampaikan pembelaan (pledoi) namun menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, telah mendengar replik/tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula dengan duplik Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa **YUZEB BIN SUDIRMAN ALI**, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pekon Way redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta

Hal. 3 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi narkoba jenis shabu. Sesampainya di rumah Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli, Terdakwa dan Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli mengobrol sebentar lalu terdakwa meminta bagi Narkoba jenis shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkoba jenis shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkoba jenis shabu yang sudah terdakwa pakai setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid menemukan 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.91.07.15.52 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ummi Rukoyah NIP. 198012122005012001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis Drs. Irwansyah, Apt. MM Nip. 195803031989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Methamphetamine (termasuk Narkoba Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba-----

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **YUZEB BIN SUDIRMAN ALI**, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pekon Way redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :--

----- Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta bagi narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli, Terdakwa dan Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli mengobrol sebentar lalu terdakwa meminta bagi Narkotika jenis shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pakai setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid menemukan 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

----- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.91.07.15.52 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ummi Rukoyah NIP.

Hal. 5 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198012122005012001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis Drs. Irwansyah, Apt. MM Nip. 195803031989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

LEBIH SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa **YUZEB BIN SUDIRMAN ALI**, pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juni tahun 2015, bertempat di Pekon Way redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta bagi narkotika jenis shabu. Sesampainya di rumah Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli, Terdakwa dan Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli mengobrol sebentar lalu terdakwa meminta bagi Narkotika jenis shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkotika jenis shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkotika jenis shabu yang sudah terdakwa pakai setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat dan ketika dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa saksi Konstan W. Purba Bin (Alm.) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin

Hal. 6 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIWA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baijuri Rasyid menemukan 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (Satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastic shabu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa berdasarkan pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor: PM.01.05.91.07.15.52 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ummi Rukoyah NIP. 198012122005012001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis Drs. Irwansyah, Apt. MM Nip. 195803031989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Methamphetamine (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum serta menyatakan tidak ada keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **KONSTAN W, PURBA Bin (Alm) G. PURBA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saksi bersama saksi Rifkianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib saksi bersama saksi Rifkianto melakukan penangkapan terhadap saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli dan didapati barang bukti berupa 51 (lima puluh

Hal. 7 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli menerangkan bahwa saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli pernah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama saksi Rifkianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli dan Terdakwa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

2. Saksi **RIFKianto, SE Bin BAIJURI RASYID**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat saksi bersama saksi Konstan W Purba telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekiran jam 22.30 Wib saksi bersama saksi Konstan W Purba melakukan penangkapan terhadap saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli dan didapati barang bukti berupa 51 (lima puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli menerangkan bahwa saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli pernah

Hal. 8 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saksi bersama saksi Konstan W Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu.
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Ramli Alias OM CU Bin (Alm) Rusli dan Terdakwa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

3. Saksi **RAMLI Alias OM CU Bin (Alm) RUSLI**, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib bertempat di rumah saksi di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat.
- Bahwa saksi ditangkap berkaitan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu.
- Bahwa ketika ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Lampung Barat, saksi sedang duduk di dalam rumah.
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menyimpan narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi menyimpan narkotika jenis shabu sebanyak 51 (lima puluh satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi mendapatkan narkotika jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil dari sdr. Rustam Syahri Alias Baron, 1 (satu) paket kecil dari Terdakwa, 1(satu) paket besar dari sdr. Sdr. Asniardi Pura.

Hal. 9 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak Tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, kemudian Terdakwa berkata :“saya mau pinjam barang (shabu)”, dan saksi langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang dari rumah saksi.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa datang ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengembalikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis shabu yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut dipakai oleh Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 11.30 Wib di rumah saksi di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat.
- Bahwa narkotika jenis shabu yang dipinjam oleh Terdakwa dipergunakan untuk dikonsumsi.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat Terdakwa meminjam ataupun mengembalikan narkotika jenis shabu dari saksi selain saksi sendiri.
- Bahwa sebelum tanggal 26 Juni 2015 Terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu kepada saksi yaitu sekitar bulan Mei 2015 sebanyak 1 (satu) paket kecil seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi tanpa memberi tahu dahulu atau menelpon.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu baru kali ini dikembalikan lagi kepada saksi, karena biasanya Terdakwa membeli atau memberikan sejumlah uang.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil narkotika jenis shabu di rumah saksi tidak ada orang lain yang mengetahuinya.

Hal. 10 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara narkoba jenis shabu atau bukan hanya dapat dibedakan dengan cara dipakai.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang saksi berikan kepada Terdakwa adalah narkoba jenis shabu dari saksi Rustam Syahri Alias Baron Bin Chusnul Thamrin yang dititipkan kepada saksi untuk dijual.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua;-----

Menimbang bahwa di persidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge* dan barang bukti lainnya meskipun sudah disampaikan kepada terdakwa, dan terdakwa diberikan kesempatan untuk itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak mempergunakan hak-nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli sudah selama 5 (lima) tahun tetapi hanya sebatas teman.
- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli adalah benar 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli dan langsung meminta 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu, setelah diberikan oleh saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.

Hal. 11 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah meminta narkotika jenis shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli sebanyak 8 (delapan) kali untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membakar narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan didalam alat hisap narkotika jenis shabu dan menghisapnya seperti merokok biasa kemudian menghembuskan asap melalui mulut.
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah senang, semangat, susah tidur, tidak nafsu makan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk meminta narkotika jenis shabu
- Bahwa setelah sampai di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, Terdakwa mengobrol dengan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, kemudian Terdakwa meminta bagi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa sekira jam 15.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan langsung menyisihkan sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk Terdakwa hisap atau pergunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya sisanya Terdakwa pindahkan ke plastik bening lis merah yang ukurannya sedikit lebih panjang dari plastik sebelumnya.
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli karena shabu tersebut rasanya beda dari shabu yang biasa nya Terdakwa dapatkan dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli rasanya pahit.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang anggota kepolisian Resor Lampung Barat dan langsung mengamankan Terdakwa.

Hal. 12 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan tempat tidur Terdakwa ditemukan beberapa alat hisap shabu yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sedikit dan sisanya Terdakwa kembalikan kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian di rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membuat alat hisap shabu dari gelas AQUA dan menggunakan sedotan bengkok kemudian Terdakwa memasang pirex (pipa kaca) lalu Terdakwa membakar narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa hisap secara perlahan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan terasa pahit oleh karena itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa ketika Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu baru Terdakwa membuat alat hisap narkoba jenis shabu dari bahan sedapatnya.
- Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah menjadi lebih tenang.
- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pinjam dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli jika dipakai bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pakai.
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali ngambil narkoba jenis shabu pada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, 7 (tujuh) kali Terdakwa bayar sedangkan yang 1 (satu) kali setelah narkoba tersebut Terdakwa pakai, Terdakwa kembalikan pada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli karena rasanya pahit.
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika memakai narkoba jenis shabu dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menggunakan narkoba itu di larang dan terdakwa sangat menyesal sekali telah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Hal. 13 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa :

- 1 (satu) buah kotak lem yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna putih.
- 1 (satu) buah sedotan berwarna merah.
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirex).
- 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.

dan terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat, berupa :

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Badan POM RI Nomor :PM.01.05.91.07.15.52 tanggal 02 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Ummi Rukoyah Nip. 19801212 200501 2 001 selaku penguji dan diketahui oleh Manajer Teknis Drs. Irwansyah, Apt.MM Nip. 195803031989031001 dengan kesimpulan : setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : (+) positif Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang-undang RI Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang tentang Narkotika).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Lampung No. Lab : 04.B/HP/VII/15 tanggal 06 Juli 2015 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Dra. Meuthia Syafar, M.KM dan Widiyawati, Amd.F selaku Pemeriksa dan ditandatangani oleh Kasi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat yaitu Endang Apriani, S.Si dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Yuzeb Bin Sudirman Ali disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (Shabu-shabu), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaotika.

Hal. 14 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan para saksi, dan terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Lampung Barat pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib di rumah Terdakwa di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kec. Pesisir Tengah Kab. Lampung Barat.
- Bahwa benar Terdakwa mengenal saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli sudah selama 5 (lima) tahun tetapi hanya sebatas teman.
- Bahwa benar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang ditemukan di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli adalah benar 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut dengan cara Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli dan langsung meminta 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu, setelah diberikan oleh saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli Terdakwa langsung pulang menuju rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa sudah meminta narkotika jenis shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli sebanyak 8 (delapan) kali untuk Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara membakar narkotika jenis shabu yang sudah diletakkan didalam alat hisap narkotika jenis shabu dan menghisapnya seperti merokok biasa kemudian menghembuskan asap melalui mulut.
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah memakai narkotika jenis shabu tersebut adalah senang, semangat, susah tidur, tidak nafsu makan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu

Hal. 15 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat untuk meminta narkotika jenis shabu

- Bahwa benar setelah sampai di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, Terdakwa mengobrol dengan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, kemudian Terdakwa meminta bagi narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa benar sekira jam 15.00 Wib Terdakwa membuat alat hisap narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa dan langsung menyisihkan sedikit dari 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang didapat dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk Terdakwa hisap atau penggunaan sendiri.
- Bahwa benar selanjutnya sisanya Terdakwa pindahkan ke plastik bening lis merah yang ukurannya sedikit lebih panjang dari plastik sebelumnya.
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa narkotika jenis shabu yang sebelumnya Terdakwa pinjam dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli dan setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah.
- Bahwa alasan Terdakwa mengembalikan shabu tersebut kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli karena shabu tersebut rasanya beda dari shabu yang biasa nya Terdakwa dapatkan dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli rasa nya pahit.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur datang anggota kepolisian Resor Lampung Barat dan langsung mengamankan Terdakwa.
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan tempat tidur Terdakwa ditemukan beberapa alat hisap shabu yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sedikit dan sisanya Terdakwa kembalikan kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian di rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa membuat alat hisap shabu dari gelas AQUA dan menggunakan sedotan bengkok kemudian Terdakwa memasang

Hal. 16 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirex (pipa kaca) lalu Terdakwa membakar narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa hisap secara perlahan sebanyak 3 (tiga) kali hisapan.

- Bahwa benar saat narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa gunakan terasa pahit oleh karena itu narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa kembalikan kepada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli.
- Bahwa benar ketika Terdakwa akan menggunakan narkoba jenis shabu baru Terdakwa membuat alat hisap narkoba jenis shabu dari bahan sedapatnya.
- Bahwa benar efek yang dirasakan oleh Terdakwa setelah memakai Narkoba Jenis Shabu tersebut adalah menjadi lebih tenang.
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang Terdakwa pinjam dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli jika dipakai bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pakai.
- Bahwa benar Terdakwa sudah 8 (delapan) kali ngambil narkoba jenis shabu pada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, 7 (tujuh) kali Terdakwa bayar sedangkan yang 1 (satu) kali setelah narkoba tersebut Terdakwa pakai, Terdakwa kembalikan pada saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli karena rasanya pahit.
- Bahwa benar Terdakwa tahu jika memakai narkoba jenis shabu dilarang dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkoba Jenis Shabu.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.
- Bahwa benar atas perbuatan tersebut terdakwa sangat menyesal sekali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Hal. 17 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan menggunakan dakwaan subsidairitas, yaitu melakukan tindak pidana :

- Primair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35
tahun 2009 tentang Narkotika
- Lebih Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.
35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primair tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan Subsidair dan dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **YUZEB Bin**
Hal. 18 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN ALI, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;

- Bahwa seorang laki-laki tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur : Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (doktrin) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* dalam arti formil yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat mengenai ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan penggunaan harus mendapatkan izin khusus atau

Hal. 19 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan perkara saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli (terdakwa pada perkara lain), berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta bagi Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, Terdakwa dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli mengobrol sebentar lalu Terdakwa meminta bagi Narkotika Jenis Shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkotika Jenis Shabu yang sudah Terdakwa pakai karena shabu tersebut rasanya pahit beda dengan yang biasanya setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara meminjam kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkotika Jenis Shabu yang sudah Terdakwa pakai;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu dari saksi Ramli adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, dan selanjutnya barang bukti tersebut

Hal. 20 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Adapun berdasarkan keterangan terdakwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), adalah barang milik Terdakwa sendiri yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim telah diperkuat dengan adanya pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa Yuzeb Bin Sudirman Ali tanggal 06 Juli 2015 dengan kesimpulan sampel urine milik terdakwa Yuzeb Bin Sudirman Ali, telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis shabu-shabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika itu di larang. Hal ini sebagaimana dalam hal peredaran, penyaluran dan penggunaan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai Pejabat yang berwenang memberikan rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Jis, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum", telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur : Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi, yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib di rumah terdakwa di rumahnya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Hal. 21 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa Yuzeb Bin Sudirman Ali. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat, karena terdakwa sebelumnya meminjam 1 (satu) paket kecil shabu-shabu kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta bagi Narkoba Jenis Shabu. Sesampainya di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, Terdakwa dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli mengobrol sebentar lalu Terdakwa meminta bagi Narkoba Jenis Shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkoba Jenis Shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkoba Jenis Shabu yang sudah Terdakwa pakai karena shabu tersebut rasanya pahit beda dengan yang biasanya, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian 1 (satu) paket kecil Narkoba Jenis Shabu tersebut terdakwa gunakan sendiri dengan cara membakar narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipa kaca kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang sampai shabu tersebut habis, setelah selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut kemudian sisa pakai yang telah digunakan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya dikembalikan lagi oleh terdakwa kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli karena rasanya pahit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan primair yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Hal. 22 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, melainkan terhadap narkotika jenis shabu yang terdakwa pinjam dari saksi Ramli Als Om Cu adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi oleh terdakwa dan terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis shabu. Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa, dikarenakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang bahwa, salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair selanjutnya, yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang

Menimbang bahwa, oleh karena unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka seluruh pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu terdakwa adalah **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI;**

2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa, oleh karena unsur kedua telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair, maka seluruh pertimbangan unsur kedua dalam dakwaan primair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur kedua telah terbukti;

Hal. 23 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



3. Unsur : Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "memiliki" adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Sedangkan "menyimpan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan sampai rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara ditempat yang disediakan dan aman. Selanjutnya "menguasai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, berbeda dengan makna "menyediakan" yang berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang pada pokoknya telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI**. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat, karena terdakwa ada meminjam Narkotika jenis shabu kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) Rusli untuk terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta juridis di persidangan Terdakwa telah meminjam narkotika jenis sabu dengan saudara Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli sebanyak 1 (satu) paket kecil, dan Terdakwa meminjam Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan sendiri, yakni narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipa kaca kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dikarenakan narkotika jenis shabu tersebut terasa pahit beda dengan shabu yang biasanya terdakwa peroleh dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli sehingga shabu tersebut kemudian terdakwa kembalikan lagi kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli. Adapun terdakwa mengkonsumsi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut sendirian;

Hal. 24 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 8 (delapan) kali, semua dilakukan di rumah Terdakwa dan terakhir Terdakwa menggunakan Narkoba Jenis shabu tersebut sekira 5 (lima) hari sebelum terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta juridis tersebut Terdakwa yang bermaksud menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan, pada saat penangkapan yang dilakukan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim **tidak dalam keadaan** sebagaimana dimaksud dalam unsur dari dakwaan subsidair yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur ketiga tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan subsidair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair selanjutnya, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur : Setiap orang

Menimbang bahwa, oleh karena unsur pertama telah dipertimbangkan dan terbukti dalam dakwaan primair dan subsidair, oleh karenanya seluruh pertimbangan unsur setiap Hal. 25 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam dakwaan primair dan subsidair tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan lebih subsidair, dengan demikian unsur pertama telah terbukti yaitu terdakwa adalah **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI**;

2. Unsur : Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta juridis di persidangan telah terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI**. Adapun penangkapan terhadap terdakwa merupakan hasil pengembangan perkara dari saksi Ramli Als Om Cu (terdakwa dalam perkara lain) yang lebih dahulu tertangkap oleh anggota kepolisian Polres Lampung Barat karena terdakwa pernah meminjam Narkotika jenis shabu kepada saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm.) yaitu pada hari Jumat Tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 WIB di rumah saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2015 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Pekon Way Redak Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat untuk meminta bagi Narkotika Jenis Shabu. Sesampainya di rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli, Terdakwa dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli mengobrol sebentar lalu Terdakwa meminta bagi Narkotika Jenis Shabu dan saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli langsung memberikan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis Shabu kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya setelah menerima Narkotika Jenis Shabu dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli pada malam hari nya Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis shabu tersebut sendirian.;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa gunakan sendirian dengan cara membakar narkotika jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap yang terbuat dari pipa kaca kemudian asap yang keluar dihisap dan kemudian di hembuskan dan dilakukan secara berulang-ulang, setelah selesai menggunakan narkotika jenis shabu tersebut kemudian, Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli untuk mengembalikan sisa Narkotika Jenis Shabu yang sudah Terdakwa pakai karena shabu tersebut terasa pahit, berbeda

Hal. 26 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasanya dari shabu yang Terdakwa peroleh dari saksi Ramli Alias Om Cu Bin (Alm) Rusli;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa saksi Ramli Als Om Cu Bin (Alm) Rusli pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 sekira jam 22.30 Wib dirumahnya di Pekon Way Redak Kec. Pesisir Tengah Kab. Pesisir Barat ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Lampung Barat dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira jam 08.00 Wib di rumahnya di Pasar Tengah Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat, dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa oleh saksi Konstan W. Purba Bin (Alm) G. Purba dan saksi Rifkianto, SE Bin Baijuri Rasyid di temukan 1 (satu) buah kotak lem yang didalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik shabu. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Lampung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ini terdakwa mengenalinya dan membenarkannya semua;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat keyakinan Majelis Hakim telah diperkuat dengan adanya pemeriksaan Laboratoris melalui Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung yang telah memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik yang berisi urine terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** tanggal 06 Juli 2015 dengan kesimpulan sampel urine milik terdakwa **YUZEB Bin SUDIRMAN ALI**, telah ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine (jenis shabu-shabu) Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut yang terdakwa rasakan adalah senang, semangat, susah tidur dan tidak ada nafsu makan. Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dan terdakwa mengetahui kalau menggunakan narkotika itu di larang;

Dengan demikian berdasarkan uraian perkembangan di atas maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi ;

Hal. 27 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh unsur dalam dakwaan lebih subsidair telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam terhadap permohonan terdakwa juga telah dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu Tindak Pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan Tindak Pidana serupa ataupun Tindak Pidana lainnya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 28 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak lem yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan berwarna putih, 1 (satu) buah sedotan berwarna merah, 1 (satu) buah pipa kaca (pirex), 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu. Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan oleh karena merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sebagaimana berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang Memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data Pidana yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;
- Bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Hal. 29 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum. -----
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas. -----
 3. Menyatakan **TERDAKWA YUZEB Bin SUDIRMAN ALI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;"----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan ;-----
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
 7. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kotak lem yang di dalamnya berisi 2 (dua) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.
 - 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna putih.
 - 1 (satu) buah sedotan berwarna merah.
 - 1 (satu) buah pipa kaca (pirex).
 - 1 (satu) buah plastik bening lis merah yang diduga bekas plastik Shabu.
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);-----

Hal. 30 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, oleh AA. OKA PARAMA BG, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H., M.H, dan MIRYANTO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESRIYANTO.HD, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh VERAWATY, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H, M.H.

AA. OKA PARAMA BG, SH, MH,

MIRYANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DESRIYANTO.HD,

Hal. 31 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW



PENGADILAN NEGERI LIWA

**Jl. Raden Intan Liwa 38412
Telp. (0728) 21288**

PUTUSAN



No. Reg. : 107 / PID.SUS / 2015 / PN.LIW

P E R K A R A P I D A N A

TERDAKWA :

YUZEB BIN SUDIRMAN ALI

SUSUNAN PERSIDANGAN

Hakim Ketua Majelis : AA. OKA PARAMA BG, SH., MH.
Hakim Anggota I : ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.
Hakim Anggota II : MIRYANTO, SH., MH.
Panitera Pengganti : DESRIYANTO, HD.
Penuntut Umum : VERAWATY, SH.

Tanggal Putusan : 16 DESEMBER 2015

Hal. 32 dari 31 Putusan No. 107/PID.SUS/2015/PN.LIW

